

Lampiran ke-16: SK Kepala Pusat Penelitian Biologi

Nomor :

Tanggal :

**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI OTORITAS ILMIAH
TERKAIT PEMANFAATAN BIORESOURCES INDONESIA
PUSAT PENELITIAN BIOLOGI-LIPI**

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2001;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2002;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan di LIPI;
14. Peraturan Kepala LIPI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di LIPI;
15. Keputusan Kepala LIPI Nomor 661/E/1988;
16. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004 tentang Organisasi dan Tata Laksana LIPI;
17. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1973/A/2002 tentang Penunjukan Pusat Penelitian Biologi-LIPI sebagai Pelaksana Harian Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) Dalam Rangka Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar serta Dalam Rangka Pelaksanaan *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

B. PERSYARATAN

1. Surat permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Pusat Penelitian Biologi sebagai pelaksana harian *Scientific Authority* dengan tembusan kepada Direktur KKH sebagai pelaksana harian Manajemen authority atau sebaliknya surat permohonan dari KKH ditujukan kepada Kepala Pusat Penelitian Biologi dengan tembusan kepada pemohon rekomendasi
2. Surat pengantar permohonan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk rekomendasi:
 - a. Kuota CITES
 - b. Satwa buru
 - c. Khusus, seperti rekomendasi untuk hasil penyidikan kejahatan, dll.

3. Proposal Penelitian yang berisikan:
 - a. Tujuan pengambilan/pengalihan sampel
 - b. Metode dan lokasi pengambilan sampel
 - c. Cara pengawetan sampel
 - d. Tempat/lokasi penyimpanan dan analisis sampel
 - e. Jenis dan jumlah sampel
4. Pengambilan sampel yang terkait dengan kerja sama penelitian dengan instansi asing:
 - a. Perjanjian kerja sama
 - b. Perjanjian pengalihan sampel/ *Material Transfer Agreement (MTA)*.
5. Surat Ijin Penelitian dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

C. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon mengirimkan surat dan dokumen yang disebutkan pada bagian B. Persyaratan kepada Kepala Pusat Penelitian Biologi-LIPI, melalui:
 - a. Email: biologi@mail.lipi.go.id
 - b. Pos dengan alamat: Pusat Penelitian Biologi LIPI, Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 46. Cibinong, Bogor.
2. Kepala Pusat Penelitian Biologi memberikan disposisi kepada Subbagian Kerjasama dan Informasi untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.
3. Subbag Kerjasama dan Informasi mengirimkan nota konfirmasi bahwa permintaan rekomendasi telah diterima. Nota konfirmasi akan diberikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari kerja.
4. Nota konfirmasi berisi:
 - a. Informasi bahwa rekomendasi akan diproses jika dokumen pada bagian B. Persyaratan telah lengkap dan dokumen akan ditelaah.
 - b. Informasi bahwa rekomendasi belum bisa diproses karena dokumen pada bagian B. Persyaratan tidak lengkap atau kurang jelas. Proses penelaahan dokumen baru akan dilaksanakan setelah seluruh dokumen pada bagian B. Persyaratan, dilengkapi oleh pemohon.
5. Pusat Penelitian Biologi-LIPI akan menelaah dokumen pada bagian B. Persyaratan, dan memberikan keputusan rekomendasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengiriman nota konfirmasi persyaratan yang sudah lengkap.

D. JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Waktu pelayanan :
 Senin – Kamis : 09.00-12.00 dan 13.00-15.00 WIB.
 Jum'at : 09.00-11.30 dan 13.30-15.30 WIB.
2. Proses pemberian nota konfirmasi maksimal selama 5 (lima) hari kerja.
3. Proses pemberian rekomendasi 15 (lima belas) hari kerja.

E. BIAYA/TARIF

1. Tidak ada biaya.

F. PRODUK PELAYANAN

Surat rekomendasi terkait bioresources Indonesia.

G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan, saran dan masukan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui media internet, dengan alamat email: pengaduan.biologi@mail.lipi.go.id.

H. SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

1. Koleksi bioresources yang terdapat di Pusat Penelitian Biologi.
2. Data base bioresources yang terdapat di Pusat Penelitian Biologi.
3. Referensi buku dan jurnal terkait konservasi dan pemanfaatan bioresources.

4. Referensi Peraturan perundang-undangan terkait dan Kuota Tangkap CITES Tahunan.
5. Sarana terkait administrasi untuk pembuatan surat menyurat: komputer, printer, scanner, fax.

I. KOMPETENSI PELAKSANA

Pelaksana proses pemberian rekomendasi adalah:

1. Peneliti yang berpengalaman dan mumpuni di bidangnya sesuai dengan permohonan rekomendasi.
2. Sekretaris yang berpengalaman dalam penyusunan draft rekomendasi.

J. PENGAWASAN INTERNAL

Manajemen sudah menetapkan standar pengawasan internal secara berkala melalui audit internal dan kaji ulang manajemen sesuai ISO SNI 9001: 2008.

K. JUMLAH PELAKSANA

1. Peneliti : 155 orang
2. Sekretaris : 2 orang

L. JAMINAN PELAYANAN

Puslit Biologi memberikan jaminan kepastian layanan yang diberikan sesuai dengan waktu dan kualitas yang sudah di janjikan. Waktu yang dijanjikan untuk memberikan nota konfirmasi adalah 5 (lima) hari kerja dan jawaban keputusan hasil rekomendasi adalah 15 hari kerja. Apabila layanan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, maka akan diberikan souvenir.

M. JAMINAN KEAMANAN

Pusat Penelitian Biologi menjamin bahwa penelaahan permohonan rekomendasi dilakukan oleh peneliti yang mumpuni sesuai dengan bidangnya dengan mengutamakan aspek konservasi sehingga rekomendasi yang diberikan tidak menimbulkan kerugian ekologi, kesehatan manusia atau bahkan ekonomi.

N. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Pusat Penelitian Biologi menetapkan standar evaluasi secara berkala melalui audit internal dan kaji ulang manajemen sesuai ISO SNI 9001: 2008.
2. Menyebarkan Kuesioner kepada pelanggan untuk mengetahui kepuasan pelanggan dan perbaikan pelayanan yang harus dilakukan.

KEPALA PUSAT PENELITIAN BIOLOGI

WITJAKSONO